



**PENETAPAN**

**Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumut, 01 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TANTAN HERDIAN.,S.H., MIFTAHUDDIN., S.H., HAMDI., S.H., RICHARD KANGAE KEYTIMU., S.H., S.Kom., M.M., kesemuanya advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum/ Law Office "TANTAN HERDIAN & REKAN" yang beralamat di Jalan Raya Lebakwangi RT.01 RW.03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dengan alamat elektronik herdian1979@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 239/K/2022 tanggal 8 Maret 2022, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugih Maulana Yusuf,

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Asep Arif Hamdan, S.SY., kesemuanya  
advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum  
Sugih Maulana Yusuf, S.H., dan Rekan yang  
beralamat di Jalan Raya Sinar Jaya, RT 003 RW  
016, Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar,  
Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 19 Maret 2022 dan telah  
terdaftar pada Kepaniteraan nomor 308/K/2022  
tanggal 22 Maret 2022, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2022 yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan  
register perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat  
telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat,  
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxxxxx.
2. Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal  
26 November 2021 telah sah bercerai sebagaimana tercatat di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Ngamprah, dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx,  
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor :xxxx, tanggal  
11 November 2021 M.
3. Bahwa ketika dalam perkara perceraian Penggugat tidak  
mengajukan serta gugatan Rekonvensi mengenai harta bersama (gono-  
gini), oleh karenanya Penggugat mengajukannya kemudian, dan Penggugat

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha beberapa kali untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (menemui jalan buntu).

4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama (gono-gini), yang terdiri dari:

4.1 Sebidang tanah seluas lebih kurang 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi), yang didapat pada tahun 2012, sebagaimana tercatat pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor.xxxxxx tanggal 11 September 2012, tercatat atas nama Tergugat (Tergugat), terletak di Persil Nomor xxxx Nomor xxxxx, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat xxxxxx. Yang diterbitkan oleh xxxxxx., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan xxxxxx, dengan batas-batas:

- Utara : xxxxx.
- Timur : xxxxx.
- Selatan : xxx.
- Barat : xxxxxx.

4.2 Sebidang tanah seluas lebih kurang 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi), yang didapat pada tahun 2012, sebagaimana tercatat pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor.xxxxxx tanggal 11 September 2012, tercatat atas nama Tergugat (Tergugat), terletak di Persil Nomor xxxxxxx Nomor xxxxxxx, yang terletak di Provinsi Jawa Barat,Kabupaten Bandung Barat xxxxxxx. Yang diterbitkan oleh xxxxxxx., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Xxxxx, dengan batas-batas:

- Utara : xxxxx.
- Timur : xxxxx.
- Selatan : xxxx.
- Barat : xxxxx.

4.3 1 (satu) unit Kios, lantai satu seluas lebih kurang 3x2.5 m<sup>2</sup>, sebagaimana Hak Guna Pakai, tercatat atas nama Tergugat (Tergugat), terletak di xxxxxxx (H) (sepatu Sandal), yang beralamat Di Pasar xxxxxxx Kab Bandung Barat, yang didapat pada tanggal 18 Maret 2015.

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada point 4.1 s/d 4.3. tersebut di atas kini tengah dikuasai oleh Tergugat.

5. Bahwa untuk objek Kios pada Posita Poin 4.3 yang terletak dipasar Batujajar sepengetahuan Penggugat Kios tersebut telah beberap kali disewakan Tergugat mulai dari 20 Mei 2020 s/d 2022 kurang lebih selama 2 (dua) tahun dengan nilai sewa Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya, dan sama sekali Penggugat tidak pernah tau atau menerima langsung hasil dari sewa kios tersebut, maka dengan ini Tergugat wajib membagi hasil sewa tersebut terhadap Penggugat dengan sama rata sam nilai atau dibagi dua.

6. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari dan adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan, menjual harta-harta benda bersama tersebut di atas, maka beralasan Penggugat menuntut agar diletakan Sita Marital/ Sita Jaminan (CB) terhadap harta-harta benda bersama tersebut di atas point 3 (tiga).

7. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim agar dapat kiranya membuka persidangan, memeriksa dan mengadakan perkaraini, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Sita Marital) yang di letakan oleh Pengadilan Agama Ngamprah terhadap:

2.1 Sebidang tanah seluas lebih kurang 168 m2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), yang didapat pada tahun 2012, sebagaimana tercatat pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor.xxxxxx tanggal 11 September 2012, tercatat atas nama Tergugat (Tergugat), terletak di Persil Nomor xxxxxx, yang terletak di Provinsi Jawa Barat,Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Xxxxx. Yang diterbitkan oleh xxxxxx., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Xxxxx, dengan batas-batas:

-Utara : xxxx.

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : xxxx.
- Selatan : xxxxx.
- Barat : Jalan desa.

2.2 Sebidang tanah seluas lebih kurang 350 m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi), yang didapat pada tahun 2012, sebagaimana tercatat pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor.xxxxx tanggal 11 September 2012, tercatat atas nama Tergugat (Tergugat), terletak di Persil Nomor 19.a.S.IV Blok xxxxx Nomor xxxxxx, yang terletak di Provinsi Jawa Barat,Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Xxxxx. Yang diterbitkan oleh xxxxx., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Xxxxx, dengan batas-batas:

- Utara : xxxx.
- Timur : xxxx.
- Selatan : xxxx.
- Barat : Jalan desa.

2.3 1 (satu) unit Kios, lantai satu seluas lebih kurang 3x2.5 m2, sebagaimana Hak Guna Pakai, tercatat atas nama Tergugat (Tergugat), terletak di xxxxxx (H) (sepatu Sandal), yang beralamat Di Pasar xxxxxx Kab Bandung Barat, yang didapat pada tanggal 18 Maret 2015.

3. Menyatakan dan Menetapkan sebagai hukum harta yang termaktub pada petitum point 2.1 s/d 2.3 diatas, Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana termaktub pada petitum point 2.1 s/d 2.3 secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata sama nilai, serta dilakukan secara sukarela, dan atau dengan cara lelang dimuka umum oleh badan lelang negara.

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan setengah bagaian dari hasil uang sewa Kios yang terletak di Xxxxx (sepatu Sandal), yang beralamat Di Pasar Cermat Batujajar Kecamatan Batujajar Kab Bandung Barat terhadap Penggugat.

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut sebagaimana termaktub pada petitum point 2.1 s/d 2.3 diatas untuk menyerahkan setengah bagiannya kepada Penggugat secara suka rela.

7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa *a quo* secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Muhammad Najid Auffer, S.H.I., M.H., sesuai dengan penetapan Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 22 Maret 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 April 2022, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan penyelesaian Harta Bersama yang termasuk bidang perkawinan serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa *a quo* secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maka Majelis Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan tersebut disampaikan sebelum adanya jawab menjawab, maka permohonan pencabutan tersebut tidak melanggar hak Tergugat sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, maka pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 271 dan 272 R.V dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara, harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph telah dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 91A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph, dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

**Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 95.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)